

ANALISIS PRAKTEK AKAD SEWA KEBUN JERUK DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PRESPEKTIF MAZDHAB SYAFI'I

Yunus Zamroji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: YunusZamroji@gmail.com

Abstract

Of the several prevailing systems, the majority used are leases, orange collectors rent oranges from farmers for a certain time, and as long as the rental period is still running and has not been completed, the farmers are not allowed to use their land and the status of the land benefits belongs to the lessee. This research method is a qualitative field research, with the Syafi'i School of jurisprudence and formal juridical approaches, and the data collection method is interviews with people in the Banyuwangi Regency area. The result of the research is that the practice of renting oranges in villages in the Banyuwangi Regency is legal because it is in accordance with the rules set by the Syafi'i School. Actually there is one condition ma'qud 'alaih that is not fulfilled, namely the object of the ijarah transaction is only intended for benefits or services, so it is not permissible to rent out goods in order to obtain benefits in the form of other goods or objects of benefit. However, according to Taqiyyudin As-Subki, at the end of his life, he allowed to rent a tree with the aim of obtaining its fruit.

Keywords: Rent, Shafi'I Madzhab

Abstrak

Dari beberapa sistem yang berlaku, mayoritas yang digunakan adalah sewa, yakni pengepul jeruk menyewa jeruknya petani dengan ukuran waktu tertentu, dan selama waktu persewaan masih berjalan dan belum selesai, pihak petani tidak boleh memanfaatkan lahannya dan status manfaat lahannya milik dari pihak penyewa. Metode penelitian ini adalah kualitatif field research, dengan pendekatan fiqh Mazdhab Syafi'i dan Yuridis Formal, dan metode pengumpulan data adalah wawancara dengan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitiannya adalah praktek sewa jeruk yang ada di desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sah karena sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Mazdhab Syafi'i. Sebenarnya ada satu syarat ma'qud 'alaih yang tidak terpenuhi, yakni obyek transaksi ijarah hanya diperuntukkan pada manfaat atau jasa, sehingga tidak boleh menyewakan barang dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang berupa barang yang lain atau benda manfaat. Akan tetapi menurut Taqiyyudin As-Subki diakhir umurnya memperbolehkan menyewa pohon dengan tujuan untuk memperoleh buahnya.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Mazdhab Syafi'i

A. PENDAHULUAN

Menurut kuznet (1964) didalam Muta'ali (2018) pertanian memiliki empat bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa. Sektor pertanian juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama sebagai sumber investasi sektor nonpertanian, surplus uang disektor pertanian menjadi sumber dana investasi disektor lain, kedua sebagai sumber bahan baku atau input bagi sektor lainnya, khususnya argroindustri dan perdagangan, ketiga melalui peningkatan pertanian pasar output, sebagai sumber diversifikasi produk di sektor ekonomi lainnya. Menurut syariah Islam, yang disampaikan oleh 'Isa 'Abduh didalam kitab 'Amal fi al-Islam "

الزراعة عمل مشروع في الاسلام والسعي فيها طيب حلال. ففي الزراعة غذاء لجاني الانسان الروحي والمادي , لانه يأكل ويستمر في الصدقات, والعمل فيها كسب طبيعي ذو فوائد اقتصادية واجتماعية , ففي الجانب الاقتصادي إنشاء لانتاج لم يكن موجودا كالحبوب والبقول يف المواد الغذائية , وفي اللباس كالقطن والكتان وغير ذلك. أما في الجانب الاجتماعي فالزراعة نفع للبشرية قاطبة حتي الانعام والطيور

Artinya: *"Pertanian merupakan sebuah pekerjaan yang diperintahkan dalam Islam dan merupakan pekerjaan yang baik dan halal, serta mampu mengeluarkan produk makanan dari segi rohani, fisikol seterusnya zakat dan sedekah. Pertanian juga merupakan pekerjaan yang dapat memenuhi keperluan ekonomi dan masyarakat, serta mampu mengeluarkan bahan keperluan sayur-sayuran dan berupa bahan-bahan makanan, pakaian. Manakala dari segi kemasyarakatananya, pertanian berguna kepada seluruh manusia, binatang serta bangunan"*.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki luas 5.782.50 km², dengan lahan persawahan sekitar 66.152 ha atau 11.44%, perkebunan seluas 82.143.63 ha atau 14.21%, berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember. Sedangkan tanaman buah-buahan unggulan yang memiliki tingkat produksi terbesar adalah komoditas jeruk siam dengan tingkat produksi sebanyak 420.906 ton. Jeruk siam merupakan salah satu produk buah andalan Kabupaten Banyuwangi dan telah mampu dipasarkan keluar daerah. Selain jeruk siam komoditas unggulan Kabupaten Banyuwangi adalah buah pisang, semangka dan manggis. Komoditas buah-buahan di Kabupaten

Banyuwangi selain mampu dipasarkan keluar daerah juga mampu dipasarkan sampai pasar ekspor.

Dalam pendistribuan jeruk ada istilah pengepul yakni pedagang jeruk yang membeli buah jeruknya petani atau menyewa kebun jeruknya petani. Sistem pendistribusian jeruk yang dilakukan oleh petani yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa metode, seperti petani menjual per kilo kepada pengepul jeruk, petani melakukan akad sewa kepada pengepul jeruk, atau sistem tebas. Dari beberapa sistem yang berlaku, mayoritas yang digunakan adalah sewa, yakni pengepul jeruk menyewa jeruknya petani dengan ukuran waktu tertentu, dan selama waktu persewaan masih berjalan dan belum selesai, pihak petani tidak boleh memanfaatkan lahannya dan status manfaat lahannya milik dari pihak penyewa. Sistem sewa jeruk ini, ketika dipandang dari sisi syariah, memunculkan perbedaan pendapat. Perbedaan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Sopalatu (2014) dalam penelitiannya “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa di Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah” mengatakan bahwa pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa di Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam hal ini ditunjukkan oleh adanya manfaat obyek yang menjadi inti dari sewa menyewa adalah buah dari tanaman pohon kelapa sebagaimana di jelaskan sebelumnya bahwa suatu materi yang bervolusi secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapatnya Sari, Khalil, Fitriyah (2020), dalam penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk*” yang mana mereka berpendapat bahwasanya menurut tinjauan Hukum Islam, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan praktik sewa menyewa ini, di antaranya adalah objek yang digunakan adalah pohon mangga, objek tersebut dinilai tidak memenuhi syarat dalam perjanjian (akad) sewa menyewa khususnya terkait dengan manfaat dari objek yang disewakan, karena pohon mangga merupakan objek yang kemanfaatannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Pohon mangga dinilai

sangat rentan untuk dapat diambil manfaatnya karena tidak dapat dipastikan apakah pohon tersebut akan berbuah atau tidak berbuah berbuah banyak ataupun berbuah sedikit. Di sisi lain objek dari sewa menyewa haruslah berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Sebab orientasi dalam sewa menyewa bukanlah untuk memperoleh sebuah barang. Hal lain, dengan menggunakan objek ini, maka akan menimbulkan spekulasi hasil yang belum menentu yang akhirnya menimbulkan gharar, di mana dalam hukum Islam sendiri dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Risiko menjadi tanggung jawab penyewa (*ajir*). Hal ini tidak sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSNMUI) No: 112/DSN-MUYIX/2017 Tentang Akad Ijarah, yang menjelaskan bahwa *ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-Ta'addi*, *al-Taqsir*, atau *mukhalafat al-Shurut*. Pendapat ini didukung oleh Hartalena, Sanusi, Anis (2020), dalam penelitiannya "*Praktik Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong*" mereka mengatakan bahwa praktek tersebut tidak memenuhi beberapa rukun dalam akad sewa-menyewa, di mana manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa pohon cengkeh tersebut berupa materi (buah cengkeh) sementara akad ijarah merupakan sebuah akad yang mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya. Selain itu juga mengandung ketidakjelasan dalam hal untung atau rugi sebelum pemetikan karena hanya bisa dipastikan setelah penjualan buah cengkeh, hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau persengketaan dikemudian hari.

Setelah melihat perbedaan pendapat yang ada dalam hasil penelitian di atas, maka penulis memiliki keinginan untuk membahas hukum sewa jeruk yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Banyuwangi dengan pengepul, dengan tujuan untuk mengetahui hukum yang sebenarnya. Karena praktek sewa jeruk memiliki kesamaan dengan praktek sewa pohon yang sudah pernah diteliti, dalam hal objek dalam praktek sewa jeruk ini manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa tersebut berupa materi (buah jeruk)

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Akad Ijarah

Menurut asy-Syarbiniy al-Mishriy (1987:409) kata *ijarah* secara etimologi memiliki arti nama untuk upah, sedangkan secara terminologi, *ijarah* adalah kontrak atas kerja atau manfaat yang memiliki nilai ekonomi (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan ongkos yang sudah diketahui. Berdasarkan definisi *ijarah* secara etimologi, ada beberapa hal yang dikecualikan, yaitu:

- a. Barang (*'ain*), artinya obyek transaksi *ijarah* hanya diperuntukkan pada manfaat atau jasa, dengan demikian, tidak sah menyewakan pada sapi perah untuk diambil manfaatnya yang berupa air susunya.
- b. Manfaat yang tidak memiliki nilai ekonomis (*ghairu maqshudah*) seperti menyewakan mata uang dinar untuk aksesoris.
- c. Akad *qirad* dan akad *ju'alah* dengan obyek yang tidak jelas (*majhul*). Sebab dalam akad-akad ini, manfaat (pekerjaan) *'amil* dan *maj'ul lah* tidak jelas dan tidak terukur.
- d. Manfaat alat vital (*budhu'*), sebab syariah tidak melegalkan atas diserahkan-terimakan manfaat tersebut kepada orang lain.
- e. Akad *i'arah*, *hibbah* dan *washiyat manfaat*, dan *syirkah*, hal ini disebabkan akad-akad tersebut merupakan akad non-komersil (*bi ghairi 'iwad*).
- f. Akad *qirad* dan *musaqah*, karena kedua akad ini merupakan akad yang kompensasinya tidak diketahui secara nominal.

2. Dalil Ijarah

Seluruh ulama' sepakat bahwasanya akad *ijarah* merupakan akan yang dilegalkan oleh syariah Islam, hal ini berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah

a. Al-Quran Surat ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

b. As-Sunnah

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبَلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرَيْتًا الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينِ جَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاجِلَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ تَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاجِلَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْهِ الدَّبَلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma’mar dari Az Zuhriy dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Aisyah Radliallahu ‘anha: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku ‘Abdi bin ‘Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al ‘Ash bin Wa’il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya ‘Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut.

c. Akal

Menurut Abi Bakr ibn ‘Abdillah (2004:183), Wazarah al-Auqhaf wa asy-Syuun al-Islamiyah (1983:254) berdasarkan akal, akad *ijarah* merupakan akad yang dijadikan sebagai alat yang memudahkan bagi manusia untuk memiliki manfaat atau jasa yang dikehendaki walaupun secara fisik tidak memilikinya. Membutuhkan manfaat atau jasa sama halnya dengan membutuhkan barang atau benda, orang yang faqir membutuhkan hartanya orang yang kaya sedangkan orang yang kaya membutuhkan tenaganya orang yang faqir. Salah satu fungsi disyariatkannya sebuah transaksi adalah menjaga atau memelihara kebutuhan manusia.

3. Struktur Akad Ijarah

Berdasarkan pendapat dari mazdhab syafiiyah setruktur akad *ijarah* terdiri dari empat rukun, yaitu:

a. *'Aqidani (Mu'jir dan Musta'jir)*

Menurut Ibn Salamah al-Qulyubiy, al-Burullusi al-Mishriy (1956: 2: 262), ibn 'Umar, (1971:229) *'Aqidani* adalah pihak yang melakukan transaksi akad *ijarah* meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak yang memiliki hak milik atas jasa atau manfaat. Dalam praktek transaksi *ijarah* yang melibatkan tenaga dirinya disebut dengan *ajir*. sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menyewa jasa atau manfaat barang. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *muthlaq at-tasharruf*, yakni orang yang memiliki kebebasan untuk mentasarufkan hartanya baik dalam pentasarufannya mengandung unsur maslahat atau tidak, tasaruf yang bersifat komersil atau tidak. *Muthlaq at-tasaruf* statusnya sama dengan *ahli at-tabarru'* yakni seseorang yang memiliki sifat pandai, memiliki kehendak sendiri (tanpa ada unsur paksaan yang mana berdasarkan undang-undang syar'i diperbolehkan untuk melakukan kebaikan (Aris, 2018:92).

b. Manfaat (*Ma'qud 'Alaih*),

Ibn Qasim Al-'Abady (1971:512) mengatakan *ma'qud 'alaih* adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijarah*. Secara umum batasan manfaat yang boleh diijarahkan adalah tiap-tiap barang yang secara syara' boleh dimanfaatkan, manfaat barang dimiliki oleh pihak *mu'jir*, ketika dimanfaatkan fisik barangnya tidak berkurang, manfaat barang yang disewakan bisa diketahui, memiliki nilai tukar serta dapat diserahkan. Adapapun syarat *ma'qud 'alaih* (manfaat) secara detail adalah:

- 1) *Mutaqawwim*, yakni jasa atau manfaat barang memiliki nilai tukar, dalam hal ini diukur dengan dua prespektif yaitu dari prespektif *'urf* dan prespektif *syara'* (Al-Khin, Al-Bugha, 1992:6:), namun ada satu pendapat yang mengatakan bahwa jasa atau manfaat barang yang memiliki nilai harga dipandang dari prespektif pelaku transaksi itu sendiri (an-Nawawi 2006:254).
- 2) Berupa nilai kegunaan bukan berupa nilai barang, menurut an-Nawawi (1971:253) orientasi dalam akad *ijarah* adalah manfaat barang bukan barang itu sendiri, oleh sebab itu tidak diperbolehkan melaksanakan akad *ijarah* sedangkan orientasinya adalah barang itu sendiri seperti menyewa

buah apel untuk dimakan, berbeda apabila akad *ijarah* terhadap barang dan manfaatnya berupa barang sedangkan manfaat yang berupa barang itu bukan orientasi atau tujuan akad namun manfaat yang berupa barang itu sesuatu yang tidak dapat terpisah dari akad *ijarah* karena faktor hajat atau dharurat maka hukumnya boleh seperti menyewa seorang wanita untuk menyusui bayi dimana yang menjadi tujuan pokok dari akad *ijarahnya* adalah jasa asuhnya sedangkan air susunya didapatkan hanya implikasi yang tidak dapat terpisah dari layanan jasa asuh.

- 3) Mampu diserahkan, manfaat kembali kepada *musta'jir*, dan barang, kriteria serta kadarnya dapat diketahui secara spesifik. (Purnasiswa, 2020:282-284)

c. Ujrah

Al-Khin, al-Bugha, (1992:146-147), hakikat dari *ujrah* adalah harga manfaat barang yang disewa yang mana harga tersebut dapat dimiliki disebabkan melakukan akad *ijarah*, adapun syarat *ujrah* sama dengan syarat *staman* dalam akad jual beli, yaitu suci, *muntafa'bih* (memiliki manfaat), pihak *musta'jir* memiliki wilayah (kekuasaan) untuk menyerahkan, diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

d. Akad

Menurut al-Khin, al-Bugha, (1992:139) akad adalah ungkapan yang terdiri dari ijab dan qabul. *Ijab* adalah bahasa transaksi dari *mu'jir* yang memuat perjanjian kontrak penyerahan hak milik jasa atau manfaat kepada *musta'jir* dengan mengganti upah tertentu, baik dengan transaksi yang *sharih* (jelas, eksplisit), kinayah (*implisit*), atau *muathah* (simbolis). Sedangkan *qabul* adalah ungkapan transaksi dari pihak *musta'jir* yang memuat persetujuan menerima manfaat atau jasa yang diserahkan oleh pihak *mu'jir*.

4. Macam-Macam Ijarah

Al-Khin, al-Bugha, (1992:148-149) mengatakan bahwasanya dipandang dari sisi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah 'ain* dan *ijarah fi zdimah*.

a. *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'ain adalah transaksi terhadap jasa orang atau manfaat barang yang sudah ditentukan seperti ucapan saya menyewa manfaat mobil ini selama tiga hari tiga malam. Adapun syarat *ijarah 'ain* adalah:

- 1) Barang yang disewa manfaatnya harus jelas seperti ucapan saya menyewa manfaat mobil ini.
- 2) Pada saat transaksi akad *ijarah*, barang yang disewa manfaatnya harus hadir dan dilihat oleh kedua belah pihak.
- 3) Penggunaan manfaat barang tidak boleh diundur seperti ucapan saya menyewakan manfaat sepeda motor ini selama tiga hari akan tetapi dimulai hari rabo sedangkan waktu pelaksanaannya akad pada hari senin

b. *Ijarah fi azd-Zdimah*

Ijarah fi azd-zdimah adalah akad *ijarah* terhadap jasa orang atau manfaat barang yang hanya disebutkan sifat-sifatnya seperti ucapan saya menyewakan manfaat sepeda motor merek vario tahun 2016 warnanya putih. Adapun syarat akad *ijarah fi azd-azdimah* adalah:

- 1) Ujrah atau upah diserahkan seketika ditempat akad;
- 2) Menjelaskan jenis barang yang manfaatnya disewa dengan menyebutkan *nau'* atau macam dan sifatnya seperti ucapan saya menyewakan manfaat motor saya dengan ciri-ciri mereknya vario tahun 2015 warnanya putih untuk mengantarkan kamu kepasar.

5. Hukum Ijarah

Al-Khin, al-Bugha, (1992:149-150) berpendapat ketika akad *ijarah* sesuai dengan rukun dan syarat maka akad *ijarah* tersebut sah dan memiliki beberapa dampak untuk pihak *musta'jir* memiliki hak manfaat sehingga pihak *musta'jir* dibebaskan untuk mentasarufkan manfaat *mu'jarah*, sedangkan pihak *mu'jir* berhak mendapatkan urah sesuai dengan kesepakatan pada saat melaksanakan transaksi.

C. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif *field research*, menurut (Sugiyono, 2017:209) di dalam Lasiyama dkk. (2022:47), *field research* adalah melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data dan informasi

secara langsung dengan mendatangi responden. Sedangkan objek penelitian ini adalah petani jeruk yang menempati di beberapa desa di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Menurut Rahmat, Salamah (2020:77) *istinbaht* hukum tidak akan mendapatkan hasil yang tepat kecuali dengan pendekatan yang tepat, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui Fiqh Mazdhab Syafi'i dan pendekatan *fenomenologi*, yakni suatu pendekatan atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui gejala-gejala yang muncul berdasarkan pengalaman manusia (Assingkily, 2021:110). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta data tersier (bahan tambahan) (Sholihin, 2020:25). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi dokumentasi (Tim Tentor Master, Wangsit, 2021:564). Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah identifikasi data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), interpretasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) (Anggito, Setiawan, 2018:235-256). Sedangkan pengujian keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan aneka kegiatan yaitu memperpanjang cara observasi, pengamatan terus menerus, triangulasi, *peer debriefing* dan *member check* (Endraswara, 2006: 111-112).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut bapak Shodiq pada tanggal 22 Mei 2022 menyewakan kebon jeruk merupakan tradisi yang sebagian besar petani yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi melakukannya. Praktek menyewakan kebon jeruk ini disebabkan beberapa alasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai modal usaha, untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, dan untuk biaya sekolah anak.

Dalam sewa kebon jeruk, transaksi yang diungkapkan oleh petani adalah saya menyewakan jeruk kepada kamu selama lima tahun. Praktek ini dijelaskan oleh pak Nurul Huda 05 Juli 2022 sebagai petani. Melihat dari transaksi sewa jeruk yang dilakukan oleh petani jeruk dengan pengepul jeruk, maka berdasarkan pendapatnya mayoritas Ulama' Mazdhab Syafi'i di dalam (al-A'dhami, 5:408) mengakibatkan akad sewa tersebut tidak sah, karena dalam akad *ijarah* tidak diperbolehkan menyewakan barang dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang berupa barang yang lain atau benda, karena objek akad *ijarah* hanya

diperuntukan pada manfaat atau jasa seperti menyewa pohon jeruk dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang berupa jeruk. Hal ini ditegaskan oleh mayoritas Ulama' Syafiiyah, akan tetapi Taqiyyudin as-Subki diakhir umurnya di dalam Abd Al-'Aziz al-Malibary (2017:130) memberikan fatwa diperbolehkan menyewa pohon dengan tujuan untuk memperoleh buahnya.

Menurut bapak Malik, 26 Juli 2022 ungkapan di atas hanya untuk mempermudah saja, karena secara kenyataannya dalam praktek sewa jeruk itu yang disewakan bukan hanya pohonnya saja akan tetapi tanahnya juga ikut disewakan, dan menurut Bapak Malik, sebenarnya kalau akadnya dipanjangkan bunyinya adalah saya menyewa tanah kamu sekalian pohon jeruknya selama lima tahun, dan itu tertulis dalam kwitansi. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Malik, menunjukkan bahwasanya dalam praktek sewa jeruk ini yang disewakan adalah tanah dan seisinya, menurut pendapat Syaththa ketika seseorang menyewakan tanahnya sekalian menyebutkan pohon yang ada di atas tanah, maka pohon yang ada diatas tanah juga ikut disewakan dan hukumnya sah.

Menurut bapak Rohman sebagai penyewa jeruk (pengepul) pada tanggal 27 juli 2022 mengatakan bahwa petani yang menyewakan tanah harus orang yang punya hak penuh atas kebebasan dalam menggunakan atau mentasarufkan manfaat tanah tersebut. Dalam membuktikan atas hak milik manfaat sawah tersebut, pihak pengepul langsung datang sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk melihat sawah yang disewakan. Berdasarkan pernyataannya Bapak Mol dapat diketahui bahwasanya akad sewa jeruk sah, karena syarat *mu'jir* dan *musta'jir* sudah sesuai dengan ketentuan Mazdhab Syafii, yakni; syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *muthlaq at-tasharruf*, yakni orang yang memiliki kebebasan untuk mentasarufkan hartanya baik dalam pentasarufannya mengandung unsur maslahat atau tidak, tasaruf yang bersifat komersil atau tidak. *Muthlaq at-tasaruuif* statusnya sama dengan *ahli at-tabarru'*.

Purnasiswa 2015, (2020:282-284) mengatakan bahwasanya syarat *ma'qud 'alaih* (manfaat) secara detail adalah *mutaqawwim*, berupa nilai kegunaan bukan berupa nilai barang, mampu diserahkan, manfaat kembali kepada *musta'jir*, dan barang, kriteria serta kadarnya dapat diketahui secara spesifik. Berdasarkan syarat *ma'qud 'alaih*, dalam sewa jeruk ini sudah memenuhi persyaratannya. Hal ini

dibuktikan oleh pernyataan Bapak Nur Huda sebagai penyewa jeruk, kami sebagai penyewa tidak berani menyewa jeruk ketika kami belum mengetahui secara detail terhadap sawah tersebut, untuk mengetahui itu, kami bertanya langsung kepada pemiliknya terkait masalah lebar tanahnya, status hak milik sawah tersebut, apakah milik sendiri atau dulunya dia hanya menyewa tanah kosong, selain bertanya kepada pihak yang menyewakan, kami juga menyewakan kepada tetangganya terkait masalah sawah tersebut, karena kami takut tanah itu adalah tanah sengketa.

E. KESIMPULAN

Praktek sewa jeruk yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sah, karena sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i. Sebenarnya ada satu syarat *ma'qud 'alaih* yang tidak terpenuhi, yakni; obyek transaksi *ijarah* hanya diperuntukkan pada manfaat atau jasa, sehingga tidak boleh menyewakan barang dalam rangkan untuk mendapatkan manfaat yang berupa barang yang lain atau benda manfaat. Sedangkan dalam transaksi sewa jeruk tujuan pihak penyewa dan pihan yang menyewakan adalah buah jeruk. Akan tetapi menurut Taqiyyudin as-Subki diakhir umurnya memberikan fatwa diperbolehkan menyewa pohon dengan tujuan untuk memperoleh buahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, Muhammad Shaleh. 2021. *Pendekatan dalam Pengkajian Islam, (Cara Memahami Islam dengan Benar, Ilmiah dan Metodologis)*. Yogyakarta: K-Media.
- Aris Djauhari. 2018. *Fiqh Islam Jilid I*. Bangkalan: Darul Hikmah Langkap Press.
- Al-A'dhami, Muhammad Dhiya' Ar-Rahman. *Al-Minnah al-Kubra Syarh wa Takhrij as-Sunnan as-Sugra*.
- Al-Bakriy, Abi Bakar 'Ustman ibn Muhammad Syatha ad-Dimyathi. 1971. *Hasyiyah I'annah at-Thalibin*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bugha Mushthofa Al-Khin, Musthofa. 1992. *Al-Fiqh Al-Manhajiy 'ala Mazhab Asy-Syafi'iy*. Damasyqa: Dar al-Qala.
- Al-'Abadiy, Abdul Hamid Asy-Syarwani, Syeh ibn Qasim. 1971. *Hawasy Syarwani*. Libanon: DKI.
- Al-Malibary, Zain ad-Din ibn 'Abd Al-'Aziz. 2017. *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mishriy, Syamsyudin Muhammad ibn Ahmad al-Khathib asy-Syarbiniy. 1987. *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadi al-Minhaj*. Libanon: Darul Kutub.

- Al-Qulyubiy, Syihab ad-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah, al-Mishriy, Syihab ad-Din Ahmad al-Burullusi. 1956. *Hasyiyata al-Qulyubiy wa Umairah*. Mesir.
- Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar. 1971. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala Syarh Manhaj ath-Thulab*. Libanon: DKI.
- Anggito Abi Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan Idiologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatma.
- Hartalena Sanusi, Nur Taufiq Anis, Muhammad. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Volume 2 Nomor 1 April, ISSN 2714-6197.
- Lasiyama, Mayasurru Fatonah, Siti Badria, Firda Ayu Ristanti, Ika Wulandari, Aprilia Tri Afifah, Laelatul Viviyana, Siska Khoiriyah, Istna Silaturrofiah, Siska Triana, Amin Nur. 2022. *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Malik. Abdul. 2022. *Warga Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulya, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur*.
- Muta'ali. Lutfi. 2018. *Dinamika Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan di Wilayah Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purnasiswa 2015 Lirboyo. 2020. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Aghitsna Publisher.
- Rahmat, Umi Salamah. 2020. *Studi Islam Kontempore (Multidisciplinary Approach)*. Malang: Pustaka Learning Center.
- Reco. J.R. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Grasindo.
- Sari, Afanda Leliana A. Khalil, Abdul Wahab Fitriyah, Faridatul. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk*. Jurnal Qawanin. Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, Hal. 9-120, ISSN (P) 2598-3156, (E) 2622-8661.
- Syaraf ad-Din Ismail ibn Abi Bakr ibn 'Abdullah. 2004. *Ikhlaash an-Nawi fi Irsyad al-Ghawi ila Masalik al-Hawi*. Libanon. Bairul: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz II.
- Sholihin, Mahfud, Puspita Ghaniy Anggrani. 2020. *Analisis Data Penelitian-Menggunakan Software Stata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sopalatu. Risna Kanurna. 2014. *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa di Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal Ilmiah Al-Syira'ah. Vol 12. No 2. ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online).
- Tim Tentor Master. 2020. *Wangsit (Pawang Soal Sulit) Hots UTBK SBMPTN Soshum 2021*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Tutik. Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.